



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1985  
TENTANG  
PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN  
SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN  
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA  
(TEAM P-7)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Team P-7, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1978 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1983, dipandang perlu untuk diperbaiki.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 1978.  
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1978.  
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1979.  
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1981.  
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1983.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7).

Pasal I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal I

Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1983 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1”

Besarnya honorarium/uang jasa sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ialah:

1. Ketua Team P-7 sebesar Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah).
2. Anggota Team P-7 sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah).
3. Sekretaris Team P-7 sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O